

Peranan Kepala Desa sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan (Study Kasus Desa Sidokumpul Kabupaten Kendal)

Kristianto¹, Fitika Andraini²

^{1,2}Fakultas Hukum dan Bahas, Universitas STIKUBANK Semarang

e-mail: ktianto007@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan, namun berbeda jika kita melihat sistem pemerintahan daerah dimana Indonesia telah mengadopsi prinsip federalisme sebagai otonomi daerah. Kabupaten Kendal secara kondisi geografis beberapa daerahnya merupakan wilayah pegunungan terutama di Desa Sidokumpul, masih syarat akan adat istiadatnya dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah. Dari hal tersebut Desa Sidokumpul juga menerapkan sistem ADR (Alternative Dispute Resolution), Perselisihan yang terjadi di masyarakat desa terutama Desa Sidokumpul, dalam penyelesaiannya masyarakat lebih memilih menggunakan penyelesaian konflik dengan cara non litigasi melalui kepala desa. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, atau disebut juga metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa sidokumpul selama 4 (empat) tahun Ari Rimbawanto menjabat sebagai Kepala Desa dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus ke pengadilan, hal tersebut dikarenakan oleh peranan dari kepala desa yang krusial dalam penyelesaiannya. Peranan kepala desa di Desa Sidokumpul memiliki pengaruh yang besar bagi warganya dalam hal sebagai mediator penyelesaian sengketa. Dalam mediasi penyelesaian perselisihan sengketa pertanahan waris anak angkat yang terjadi di Desa Sidokumpul, kepala desa berkedudukan sebagai mediator, dengan memfasilitasi tempat dan data-data yang diperlukan untuk memperjelas kedudukan hak atas tanah yang bersengketa.

Kata kunci: Peranan Kepala Desa sebagai Mediator

Abstract

Indonesia is a country that adheres to a unitary form of government, but it is different if we look at the regional government system where Indonesia has adopted the principle of federalism as regional autonomy. Kendal Regency, geographically, some of its areas are mountainous areas, especially in the village of Sidokumpul, there are still requirements for customs in resolving land disputes. From this, Sidokumpul Village also implemented the ADR (Alternative Dispute Resolution) system. Disputes that occurred in village communities, especially Sidokumpul Village, in their settlement, the community preferred to use conflict resolution in a non-litigation way through the village head. This study uses normative juridical research, or also known as normative legal research method. The normative juridical research method is library law research which is carried out by researching and studying literature materials or mere secondary data. The land dispute problems that occurred in Sidokumpul village during Ari Rimbawanto's 4 (four) years as Village Head could be resolved properly without having to to court, this is due to the crucial role of the village head in the settlement. The role of the village head in Sidokumpul Village has a great influence on its citizens in terms of being a mediator for dispute resolution. In mediating the settlement of land disputes inherited by adopted children

that occur in Sidokumpul Village, the village head serves as a mediator, by facilitating the location and data needed to clarification of the status of land rights in dispute.

Keywords : The Role of the Village Head as a Mediator

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut bentuk pemerintahan negara kesatuan, namun berbeda jika kita melihat system pemerintahan daerah dimana Indonesia telah mengadopsi prinsip federalisme sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah organisasi pemerintahan daerah yang mempunyai dua unsur pokok, yaitu regulasi (rules making, regulasi) dan administrasi (rules application, bestuur). Di tingkat makro (negara), kedua kekuatan ini sering disebut sebagai badan pembuat kebijakan (policy-executive).

Dari sudut pandang Antropologi, sengketa merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Secara teoritis, sengketa atau sengketa dalam hukum acara di Indonesia dapat diselesaikan melalui prosedur litigasi dan non litigasi. Sedangkan menurut Yahya Harahap memiliki kesimpulan : *“Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (ineffective) dan tidak efisien (inefficient). Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali.”*

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka (10), alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, melalui Negosiasi, Mediasi, Arbitrase atau Pendapat Ahli. Alternative Penyelesaian Sengketa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh para praktisi hukum dan akademisi dikembangkan sebagai cara penyelesaian sengketa akan lebih memiliki akses pada keadilan. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan demikian dikategorikan ke dalam media non-litigasi, yang merupakan konsep penyelesaian konflik atau kooperatif, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution.

Di Kabupaten Kendal secara kondisi geografis beberapa daerahnya merupakan wilayah pegunungan terutama di Desa Sidokumpul, masih syarat akan adat istiadatnya dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah. Penerapan penyelesaian di Desa Sidokumpul salah satunya dilakukan secara adat yang juga merupakan salah satu penyelesaian dalam sistem ADR (Alternative Dispute Resolution), yang sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tanah yang ada di Desa Sidokumpul. Berdasarkan survei yang penulis lakukan di dapatkan adanya laporan warga terhadap Kepala Desa perihal penguasaan tanah sawah oleh anak angkat dari saudara ahli waris yang telah meninggal dunia. Berdasarkan yang penulis temukan bahwa ada seorang warga dengan inisial TR bahwa tanah sawah tersebut merupakan tanah yang belum dibagi hak warisnya dan anak angkat tersebut tidak mengetahui akan pembagian hak waris terdahulu. Dari laporan tersebut Kepala desa berperan sebagai mediator dan fasilitator untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tanah tersebut.

Kepala Desa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam ketentuannya kepala desa memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tanah

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 4 konsepsi tanah adalah permukaan bumi yang kewenangan penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada di atasnya. Dalam pengertian ini tanah meliputi tanah yang sudah ada

sesuatu hak yang ada di atasnya maupun yang dilekati sesuatu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mediasi

Mediasi secara umum dapat diartikan sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses musyawarah untuk memperoleh suatu kesepakatan yang dibantu oleh mediator atau pihak ketiga. Mediasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang memiliki arti di tengah-tengah, pada peran mediator yang sebagai pihak ketiga, mediasi memiliki makna menengahi perselisihan yang sedang terjadi pada para pihak yang bersengketa. Dimana peran mediator tidak memihak siapapun dan netral dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa. Mediator dituntut untuk mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri para pihak yang bersengketa.

METODE

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan metode penelitian yuridis normatif pada saat penulisan ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dan analisis bahan pustaka atau hanya data sekunder.

Sumber Data

Dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersumber dari data sekunder. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Responden penelitian adalah warga sengketa sekaligus Kepala Desa Sidokumpul di Kecamatan Patean Kabupaten Kendal. Melalui wawancara dengan informan, data atau informasi yang dapat dijelaskan dikumpulkan untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Informasi opsional dalam penelitian ini sebagai bantuan, juga dapat diuraikan untuk membantu legitimasi dan kualitas informasi esensial yang kuat.

Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini, data baik dari literatur maupun lapangan dikumpulkan dengan menggunakan dua metode yang berbeda. Penulis penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah melihat semua data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti dokumen pribadi, wawancara, dan observasi. Analisis data ini disusun secara sistematis, dijabarkan, dan ditarik kesimpulan sehingga dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Model analisis data ini dibagi menjadi tiga tahap, Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Tanah




Gambar 1 Sumber data primer dari wawancara dengan penggugat TR

Skema diatas merupakan data silsilah keluarga dari hasil wawancara pada tanggal 7 Juli 2022 dengan penggugat TR yang menerangkan bahwa WK merupakan kakek buyut dari penggugat TR yang menjadi atas nama akan surat kepemilikan hak tanah.

Masalah ini pertama kali muncul ketika ahli waris yang tidak memiliki anak kandung mengadopsi atau mengasuh anak yang diadopsi oleh orang lain. Ringkasnya, anak angkat menggarap sawah milik ahli waris ketika sudah dewasa. Pada saat ahli waris meninggal dunia, anak secara tidak langsung akan menerima harta peninggalan ahli waris; namun keluarga kandung ahli waris tidak menerima bahwa anak angkat dari ahli waris menguasai tanah persawahan yang seharusnya digarap secara bergantian oleh keluarga kandung.


Karena anak tersebut bukan anak kandung ahli waris dan telah diberi rumah dan tanah, seharusnya ia tidak dapat menguasai sawah-sawah yang harus ditanam secara bergantian dengan saudara kandung yang memiliki hak waris.

Alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui kepala desa, mengingat permasalahan yang ada di Desa Sidokumpul. Penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penyelesaian perselisihan tersebut. Berikut adalah tata cara pengajuan penyelesaian sengketa tanah dari sengketa kepada kepala desa yang diakibatkan oleh permasalahan tersebut di atas:



Gambar.2 skema proses pengajuan

Deskripsi dari skema diatas yaitu proses pengajuan di Desa Sidokumpul dimulai dengan adanya warga yang bersengketa terkait pewarisan tanah, proses pertama, penggugat TR melapor ke ketua RT (Rukun Tetangga) dengan membawa dokumen surat hak milik atas nama WK dengan luas tanah 450 m², yang diterbitkan pada 5 November 1969,



Gambar.3 Surat Hak Milik Tanah WK Sumber data primer sumber dari penggugat TR

Setelah mendapatkan laporan tersebut dengan adanya indikasi sengketa secara personal ketua RT akan mendatangi kedua belah pihak yang bersengketa baik itu penggugat TR maupun tergugat KR untuk meredam sengketa agar tidak berlarut-larut sebagai tindakan preventif. Namun apabila dengan tindakan tersebut tidak dapat terselesaikan, maka selanjutnya akan dilaporkan kepada ketua RW (Rukun Warga), kedua, pada tahapan ini ketua RW melakukan upaya mediasi yang serupa dengan ketua RT, namun apabila dengan upaya ketua RW tetap tidak membuahkan hasil maka perkara tersebut direkomendasikan kepada kepala desa.

Ketiga, Setelah laporan masuk kepada kepala desa kedua belah pihak bersengketa akan dipertemukan, dan akan dimintai keterangan atas permasalahan yang disengketakan, begitu juga untuk ketua RT dan ketua RW akan dipanggil selaku yang berwenang dan sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait latar belakang persengketaan. Dengan berkumpulnya para pihak akan dilanjutkan dengan mediasi dengan kepala desa sebagai mediator dalam rangka untuk menyelesaikan perselisihan sengketa dengan melibatkan Sekretaris Desa dan juga Kepala Dusun.

Dalam mediasi penyelesaian perselisihan sengketa pertanahan waris anak angkat yang terjadi di Desa Sidokumpul, kepala desa berkedudukan sebagai mediator, dengan memfasilitasi tempat dan data-data yang diperlukan untuk memperjelas kedudukan hak atas tanah yang bersengketa. Kepala Desa berpatokan dengan Buku C Desa, menjelaskan kepada para pihak terkait peralihan hak atas tanah kepada anak angkat KR terjadi karena telah dihibahkan oleh orang tua ahli waris yang belum sempat memberitahukan kepada anak-anaknya terkait peralihan tanah tersebut sampai orang tua mereka meninggal dunia. *“Buku C Desa merupakan catatan bukti peralihan hak milik tanah yang telah dilakukan oleh warga Desa Sidokumpul baik itu jual beli, warisan, maupun hibah”*.

Dengan tidak diberitahukannya akan perihal hibah tersebut dari orang tua kepada anak cucunya penggugat yang menjadikan kesalahpahaman akan pengetahuan hak waris tersebut sehingga muncul inisiatif untuk menggugat anak angkat tersebut. Dari apa yang sudah dijelaskan oleh kepala desa pihak penggugat bisa *“legowo”* (bahasa Jawa) atau menerima dengan lapang dada bahwasanya hak atas tanah tersebut memang jelas adanya telah dihibahkan oleh orang tua terdahulu kepada anak angkatnya dengan tercatatnya hak peralihan tanah akan hibah di Buku C Desa.

Gambaran diatas dapat memberikan sedikit bagaimana proses pengajuan dan penyelesaian sengketa tanah di Desa Sidokumpul mulai dari warga yang bersengketa hingga sampai kepada kepala desa, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut tidak semata-mata setiap warga menghadapi suatu masalah langsung ke kepala desa.

Hasil dari wawancara dengan 25 responden terkait dengan peranan Kepala Desa Sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di Desa Sidokumpul, Kepala Desa responsif dengan adanya laporan warga terkait adanya sengketa dan memfasilitasi

tempat untuk pelaksanaan mediasi, dalam pelaksanaan mediasi Kepala Desa didampingi perangkat desa Sekdes dan Kadus tidak memihak salah satu para pihak untuk memenangkan sengketa, dan Kepala Desa dengan berpatokan Buku C Desa memberikan data yang benar terkait peralihan hak atas tanah yang ada di Desa Sidokumpul.

Salah satu contoh lain kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Sidokumpul yakni tiga besaudara yang A,B, dan C telah menerima bagi waris dengan bagian yang sama, sedangkan A mendapatkan tanah waris pas dipinggiran sungai, seiring berjalannya waktu sungai mengalami pendangkalan yang akhirnya tanah si A menjadi lebih luas dari tanah B dan C, dari hal tersebut pihak ahli waris B dan C meminta untuk dibagi ulang karena merasa pembagiannya dirasa kurang adil. Permasalahan tersebut telah diselesaikan pada masa jabatan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ari Rimbawanto. Berikut beberapa contoh kasus yang sudah diselesaikan di Desa Sidokumpul :

Tabel.4 penyelesaian kasus sengketa tanah di Desa Sidokumpul

No.	Tahun	Jumlah	Penyelesaian	
			Kepala Desa	Pengadilan
1.	2018 – 2022	7	Terselesaikan	-

Sumber data dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Desa Sidokumpul

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan sengketa tanah yang terjadi di desa sidokumpul selama 4 (empat) tahun Ari Rimbawanto menjabat sebagai Kepala Desa dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus ke pengadilan, hal tersebut dikarenakan oleh peranan dari kepala desa yang krusial dalam penyelesaiannya. Peranan kepala desa disini memiliki pengaruh yang besar bagi warganya dalam hal sebagai mediator penyelesaian sengketa.

Berkaitan dengan masalah waris, pemahaman tentang hukum waris sangat diperlukan, ada berbagai istilah yang tersedia secara eksklusif kategorisasi menurut Aspek Hukum Barat, Islam, dan Perdata kebiasaan atau adat. Strategi penyelesaian terbaik adalah strategi yang khas dari Indonesia, dengan mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan para ahli waris. Akan tetapi, apabila dengan diadakannya musyawarah mufakat tidak dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan maka para pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Akibat hukum Kepala Desa sebagai mediator

Dalam proses pengajuan administratif gugatan sengketa tanah waris yang ada di Desa Sidokumpul tergugat TR hanya dengan menunjukkan dokumen hak milik tanah kepada RT, RW maupun Kepala Desa. Proses mediasi yang dilaksanakan oleh kepala desa dengan memfasilitasi tempat dan juga data Buku C Desa yang menunjukkan bahwa hak akan tanah tersebut telah beralih ke tergugat KR dengan cara dihibahkan oleh para orang tua dari ahli waris.

Dari data tersebut Kepala Desa dapat memberikan penjelasan kepada penggugat terkait perubahan hak milik tanah secara hibah, dengan penjelasan dari kepala desa menghasilkan pengetahuan akan ketidaktahuan penggugat TR akan peralihan tanah yang sudah dihibahkan kepada tergugat KR. Kepala Desa telah dapat menyelesaikan perselisihan sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Dalam hal ini Kepala Desa Sidokumpul menjadi mediator bersikap netral tidak memihak siapapun untuk membantu para pihak dalam proses mediasi untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa harus memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.

Dalam proses mediasi yang dilakukan oleh kepala desa Sidokumpul penulis rasa tidak mengakibatkan timbulnya akibat hukum, karena waktu untuk bermediasi ditentukan dengan jadwal kapan para pihak bisa bertemu, tidak dapat dijadwalkan seperti mediasi di dalam pengadilan. Potensi ketidakhadiran para pihak yang tidak beritikad baik sangat kecil bahkan tidak ada. namun masih ada kekurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan tidak

meminta kelengkapan dokumen dari pihak Penggugat TR yang merupakan syarat formil yang berkaitan dengan formalitas penyusunan gugatan seperti identitas pihak penggugat, kejelasan obyek gugatan dan hal-hal lainnya yang menyangkut terkait syarat formil untuk pengajuan gugatan. Dan seharusnya dengan ketidaklengkapan dokumen atau syarat formil pengajuan tersebut Kepala Desa Sidokumpul seharusnya dapat menolak akan gugatan tersebut sesuai dengan bunyi pasal 8 Angka 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) "Apabila suatu gugatan mengandung cacat lahir dan batin, maka gugatan itu ditolak atau tidak dapat diterima". M. Yahya Harahap mengatakan, jika penggugat tidak membuktikan dalilnya, maka gugatannya akan ditolak seluruhnya. Hal ini karena penggugat dianggap gagal membuktikan dalilnya. Sedangkan Kepala Desa menerima gugatan tersebut padahal hal tersebut dapat diduga masuk dalam penyelundupan hukum dan gugatan yang seharusnya ditolak. Namun dalam hal ini akibat hukumnya Kepala Desa sebagai mediator dan mengumpulkan barang bukti akibat hukumnya bisa diselesaikan secara damai.

Analisa Data

Menurut pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Kepala Desa adalah penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan Kepala Desa berperan penting sebagai pelaksana dalam berorganisasi.

Kedudukannya Kepala Desa Sidokumpul sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan sengketa tanah secara adat, telah sesuai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam pasal 26 ayat (4) huruf k, yang menyatakan bahwa kepala desa memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Sementara itu, Kewenangan Desa Adat mengatur dalam Pasal 103: Pasal 19 d tentang hak asal usul sebagai landasan kewenangan desa adat yang berbunyi "Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah".

Menurut pasal tersebut, Kepala Desa Sidokumpul telah menjadi mediator dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di dalam desa. Namun, jenis kasus dan perselisihan, bentuk mekanisme, hasil keputusan, atau implikasi hukum dari penyelesaian perselisihan kepala desa tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014.

Kepala Desa Sidokumpul melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan undang-undang pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Peralihan hak atas tanah yang terjadi di Desa Sidokumpul adalah peralihan hak atas tanah dengan cara hibah kepada anak angkat, hal tersebut telah tercatat dalam Buku C Desa, sedangkan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, walaupun suatu akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang harus digunakan untuk menunjukkan peralihan itu, tetapi peralihan hak atas tanah karena hibah tidak serta merta berarti bahwa tanah itu diserahkan oleh pemberi kepada penerima. Sedangkan menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah suatu perjanjian di mana pemberi hibah, pada saat kematiannya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan sesuatu kepada penerima hibah yang menerima hibah itu.

Dalam sebuah desa tentulah pasti ada suatu permasalahan, dilihat bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki masalah dengan adanya perbedaan antara aktual dan ideal, antara yang praktis dan standard, dan antara apa yang ada dalam kenyataan dan apa yang diinginkan. Masyarakat memiliki standard dan nilai-nilai kelompok yang bervariasi dalam menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menimbulkan kesenjangan perilaku dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

Tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan hal tersebut setiap warga Negara Indonesia harus diperlakukan dengan baik dan adil kedudukannya di dalam hukum.

Dengan demikian, kepala desa diharapkan dapat membina kedamaian di wilayahnya dengan tidak adanya suatu gangguan terhadap ketertiban di masyarakat. Dengan menerapkan hukum yang berlaku sebagai sarana dalam mengendalikan ketertiban masyarakat di desanya. Dalam hakikatnya kepala desa dapat mengimplementasikan kebijakan hukum untuk menyelesaikan suatu perselisihan di luar pengadilan yang dilakukan oleh kepala desa itu sendiri.

Meskipun dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri yang dapat menjadi mediator sedangkan pihak lain yakni, orang yang ditentukan sendiri oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator harus memiliki sertifikat sebagai mediator, namun hal tersebut tidak berlaku untuk proses mediasi yang terjadi di luar pengadilan sebagaimana dengan yang sudah dilakukan oleh kepala desa sidokumpul.

Kepala Desa sidokumpul melaksanakan tugasnya sebagai mediator penyelesaian sengketa tanah yang merupakan kewenangannya dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (4) huruf k, yang mana menjadi kewajiban seorang kepala desa untuk menyelesaikan perselisihan warga yang ada di wilayahnya, dan dengan konsekuensi tidak harus memiliki sertifikasi sebagai mediator untuk melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan perselisihan.

Namun apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mediator atau menyelesaikan perselisihan yang terjadi, kepala desa akan di kenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 28 ayat:

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administrative berupa teguran lisan dan'atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan bab – bab diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Kepala Desa sebagai mediator dalam meyelesaikan sengketa pertanahan akibat waris diselesaikan dengan cara damai sesuai dengan tugas dan kewenangan pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa memiliki kewajiban unuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Dan sesuai ketentuan kewenangan Desa Adat pada pasal 103 Kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf d yang menyatakan "Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah",
2. Kekurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan tidak meminta kelengkapan dokumen dari pihak Penggugat TR yang merupakan syarat formil yang berkaitan dengan formalitas penyusunan gugatan seperti identitas pihak penggugat, kejelasan obyek gugatan dan hal-hal lainnya sesuai dengan bunyi pasal 8 Angka 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) "Apabila suatu gugatan mengandung cacat lahir dan batin, maka gugatan itu ditolak atau tidak dapat diterima".

SARAN

Dalam proses pengajuan gugatan akan sengketa tanah sebaiknya Kepala Desa untuk kedepannya mengharuskan akan kelengkapan dokumen yang meliputi bukti identitas diri dan apabila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa dan identitas pemberi dan penerima surat

kuasa, data pendukung atau bukti kepemilikan tanah pengadu, data pendukung atas tanah obyek sengketa atau konflik, uraian singkat akan kronologi terjadinya sengketa.

Dilakukan sosialisasi dan edukasi tentang penyelesaian perkara atau kasus hukum secara perideik dengan mengundang tenaga ahli hukum yang bekerjasama dengan biro hukum pemerintah setempat atau mehga bantuan hukum yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007, *Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah*, Jakarta, Deputy Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI, hal. 6
- Hakim M. Lukman. 2013. Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Komparasi Otonomi Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945) hal.1
- Jurnal Samuel Dharma Putra Nainggolan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2018 *"Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian"*
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011, hal. 247
- M.YahyabHarahap. 2007.*Hukum Acara Perdata cet.5,,* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 229-230.
- M. Yahya Harahap. 2016 , *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmadi Usman, " *Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan*" PT. Citra AdityabBakti, Bandung, 2003, hal 4
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (mixed Methods)*, Bandung; Alfabeta, 2007, hal. 334
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Adat, dan Hukum Nasional*, cet I (Jakarta; KencanaPrenada Media, 2009) hal, 1-2.